



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 287/B/2019/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

Nama : **KANISIUS POLICARPUSEMBU TOGO, S. Pt;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; -----

Tempat tinggal : Jalan Teka Iku RT.004/RW.005, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. YOHANIS D. RIHI, S.H. ; -----

2. MERIYETA SORUH, S.H. ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, S.H. & REKAN, Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**; -----

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **BUPATI SIKKA;** -----

Tempat kedudukan : Jalan Ahmad Yani Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

*Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 1 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 287/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 20 Agustus 2019 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 287/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan ; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor: 357/HK/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018;-----

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 700.500,- (tujuh ratus ribu lima ratus rupiah); ----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari itu juga, Selasa tanggal 3 September 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 5 November 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Keputusan obyek sengketa adalah cacat substansi dan cacat prosedur oleh karena itu haruslah dinyatakan batal; -----
2. Bahwa Terbanding wajib untuk mencabut obyek sengketa; -----

Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbanding wajib merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula; -----
4. Bahwa Pembanding sangat dirugikan akibat obyek sengketa baik secara materil maupun moril; -----
5. Bahwa Memori Banding dari Pemohon Banding sangat beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan seluruhnya; -----
6. Menghukum Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 5 November 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam Surat Keterangan Nomor W3-TUN3/1830/HK.06/12/2019 tanggal 2 Desember 2019; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 20 Agustus 2019 tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 3 September 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 4 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 20 Agustus 2019 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 20 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding, dan Saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal

Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2020, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam perkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh kami, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 8 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Rabu**, tanggal **5 Februari 2020** dengan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**SASTRO SINURAYA, S.H.**

**NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

ttd.

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.**

*Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 8 halaman*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

|    |                             |     |           |
|----|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. | Meterai                     | Rp. | 6.000,-   |
| 2. | Redaksi                     | Rp. | 10.000,-  |
| 3. | Administrasi Proses Banding | Rp. | 234.000,- |

**JUMLAH** : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 287/B/2019/PTTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 8 halaman